
STUDI TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

Adrianus Nagong¹

¹Mahasiswa Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman
Alamat Korespondensi: adrianus.kasri@gmail.com

Abstract

This article will describe and analyze waste management by the Samarinda City Environmental Service based on Samarinda City Regional Regulation Number 02 of 2011 concerning Waste Management. This article uses qualitative research methods and data obtained by interview, observation, and documentation, and analyzed using an interactive analysis model. The research findings show that it has not been running optimally because there are still people who do not understand waste management starting from the source of waste, there are still people who litter, lack facilities and infrastructure, lack field workers, lack of awareness of community participation on cleanliness and weak supervision and sanctions people who break the rules.

Keywords: management, waste, local regulations

Abstrak

Artikel ini akan menguraikan dan menganalisis tentang pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah. Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan data yang diperoleh dengan wawancara, observasi dan dokumentasi, serta dianalisis dengan menggunakan model analisis interaktif. Temuan penelitian menunjukkan belum berjalan dengan optimal karena masih adanya masyarakat yang belum memahami pengelolaan sampah mulai dari sumber sampah, masih adanya masyarakat yang membuang sampah sembarangan, kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya pekerja lapangan, kurangnya kesadaran partisipasi masyarakat akan kebersihan serta lemahnya pengawasan dan sanksi kepada masyarakat yang melanggar peraturan.

Kata Kunci: pengelolaan, sampah, peraturan daerah

Pendahuluan

Di dalam pengelolaan sampah perkotaan, masalah utama kota-kota di Indonesia adalah terbatasnya kemampuan pemerintahan di daerah dalam menghadapi masalah pengumpulan dan pembuangan sampah yang terus meningkat. Pada umumnya hanya sedikit sampah yang dapat dikumpulkan dan dibuang dengan cara yang benar sehingga penanganan sampah di Indonesia sangat kurang dan diperkirakan akan semakin buruk pada masa mendatang akibat semakin bertambahnya volume timbunan sampah

Sistem pengolahan sampah di Indonesia umumnya masih terbilang tradisional ini seringkali akhirnya berubah menjadi praktek pembuangan sampah secara sembarangan tanpa mengikuti ketentuan teknis di lokasi yang sudah ditentukan. Sampah merupakan salah satu permasalahan yang patut

untuk diperhatikan. Sampah merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan manusia, karena pada dasarnya semua manusia pasti menghasilkan sampah. Sampah merupakan suatu buangan yang dihasilkan dari setiap aktivitas manusia. Volume peningkatan sampah sebanding dengan meningkatnya tingkat konsumsi manusia

Aktivitas manusia dalam upaya mengelola sumberdaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya semakin beragam seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Pertumbuhan jumlah penduduk telah mengakibatkan perubahan yang besar terhadap lingkungan hidup. Peningkatan jumlah penduduk tersebut sebanding dengan peningkatan jumlah konsumsi yang mempengaruhi besarnya peningkatan volume sampah di Kota Samarinda.

Dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Indonesia sebagaimana diamatkan dalam pasal 28 H undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui peraturan ini bahwa negara lebih menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem.

Hal ini menjadi alasan kuat bahwa masalah sampah merupakan masalah utama yang harus dipecahkan baik dalam jangka pendek, menengah maupun panjang. Setiap aktifitas manusia secara pribadi maupun kelompok, dirumah, kantor, pasar, sekolah, maupun dimana saja akan menghasilkan sampah, baik sampah organik maupun sampah anorganik.

Pengelolaan sampah saat ini berdasarkan UU No 18 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No 81 Tahun 2012 di lakukan dengan dua fokus utama yakni pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah seperti yang di jelaskan di dalam UU maupun Peraturan Pemerintah yang telah disebutkan dilakukan mulai dari sumber sampah sampai pada pengelolaan akhir. Pada dasarnya pengolahan sampah difokuskan pada TPS (Tempat Pengolahan Sementara) dan TPA (Tempat Pengelolaan Akhir) yang sudah ditentukan oleh pemerintah setempat, hal ini sebenarnya belum terlalu efektif dalam hal penanganan sampah.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 pasal 1 tentang sampah disebutkan bahwa sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan.

Pemanfaatan sampah harus diprioritaskan sebelum terjadinya pencemaran lingkungan yang mengganggu kesehatan masyarakat. Maka perlu adanya pengelolaan sampah, pengelolaan sampah membutuhkan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah disebutkan bahwa pengelolaan

sampah bertujuan agar menjadikan sampah sebagai sumberdaya. Berdasarkan tujuan inilah, maka pemerintah berupaya untuk mengubah pola pikir masyarakat yang masih menggunakan sistem kumpul-angkut-buang sebagai solusi pengurangan sampah. Pola pikir masyarakat diarahkan pada kegiatan pengurangan dan penanganan sampah.

Setelah melakukan pengamatan pendahuluan yang peneliti lakukan, kemudian ditemukan suatu permasalahan yang sangat penting terkait dengan pengelolaan sampah di Kota Samarinda padahal secara regulasi Kota Samarinda sudah memiliki peraturan daerah terkait pengelolaan sampah, yaitu Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah. Masalah belum optimalnya pengelolaan sampah dapat dilihat dari Tempat Pembuangan Sampah (TPS) hanya tersedia satu sampai tiga tempat pembuangan sampah saja di setiap lingkungan tempat pembuangan sementara di setiap wilayah kecamatan, kelurahan bahkan sampai di tingkat RT masih belum tersedia tempat sampah di tempat-tempat umum seperti tempat sampah kering dan sampah basah sehingga hal inilah yang memicu banyaknya sampah yang berserakan di mana-mana dan kesadaran masyarakat dalam membuang sampah masih sangat minim. Kebiasaan warga membuang sampah di kebun-kebun dan di sungai akhirnya menimbulkan masalah pencemaran lingkungan di Kota Samarinda.

Kerangka Teori Kebijakan Publik

Dye (dalam Agustino, 2014:55) mendefinisikan kebijakan publik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah (entah itu bertujuan untuk menyelesaikan masalah, meningkatkan sumberdaya manusia, menghentikan tindakan terorisme, ataupun lainnya) dan kerja tersebut menghasilkan sesuatu (*what difference it makes*). Dunn (dalam Pasolong, 2013:39) kebijakan Publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat lembaga atau pejabat pemerintahan pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain. Selanjutnya Friedrich (dalam Agustino, 2014:7) menyatakan kebijakan publik adalah arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan atau kesempatan-kesempatan dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu.

Terdapat beberapa tahapan dalam kebijakan publik. Menurut Dunn (2003:76) tahapan-tahapan kebijakan publik adalah tahap penyusunan agenda, tahap formulasi kebijakan, tahap adopsi kebijakan, tahap implementasi kebijakan, dan tahap evaluasi kebijakan. Menurut Caiden (dalam Thoha, 2015:74) merumuskan bahwa ruang lingkup studi kebijakan publik meliputi adanya partisipasi masyarakat (*public participation*), adanya kerangka kerja kebijakan (*policy framework*), adanya strategi-strategi

kebijakan (*policy strategies*), adanya kejelasan tentang kepentingan masyarakat (*public interest*), adanya pelembagaan lebih lanjut dari kemampuan kebijakan publik, dan adanya isi kebijakan dan evaluasinya.

Pengelolaan Sampah

Menurut Sudrajat (2007:6) sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau yang dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Selanjutnya menurut Daryanto (dalam Suriawiria, 2002:8) mendefinisikan sampah sebagai semua jenis buangan atau kotoran padat yang berasal dari rumah tangga, perkantoran, rumah penginapan, rumah makan non pabrik, industri termasuk sisa-sisa bahan bangunan dan lain-lain yang sejenisnya. Sedangkan menurut Kastaman dan Kramadibarata (2007:69) sampah merupakan limbah yang bersifat padat, terdiri atas zat atau bahan organik dan anorganik yang dianggap sudah tidak memiliki manfaat lagi dan harus dikelola dengan baik sehingga tidak membahayakan lingkungan.

Neolaka (2008:67) berpendapat bahwa pengelolaan sampah merupakan upaya menciptakan keindahan dengan cara mengolah sampah yang dilaksanakan secara harmonis antara rakyat dan pengelola atau pemerintah secara bersama-sama. Notoatmodjo (2007:191) mengemukakan bahwa pengelolaan sampah adalah meliputi pengumpulan, pengangkutan, sampai dengan pemusnahan atau pengelolaan sampah sedemikian rupa sehingga sampah menjadi gangguan kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif (Emzir, 2010) dengan fokus pada pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah. Adapun lokasi penelitian yang peneliti tetapkan dalam penelitian ini adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda. Data diperoleh dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi (Sugiyono, 2018). Analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif (Miles, Huberman, & Saldana, 2014).

Hasil dan Pembahasan

Pemilahan Sampah

Pemilahan sampah sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 dan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Samapah, pertama kali yang dilakukan adalah pemilahan sampah rumah tangga sesuai dengan jenis sampah, akan tetapi pelaksanaan program ini belum terlaksana. Pewadahan merupakan cara penampungan sampah sementara di sumbernya baik sampah yang dihasilkan oleh individu maupun komunal, baik yang bersifat sementara maupun yang bersifat tetap, seperti

TPA. Wadah sampah disesuaikan dengan jenis sampah (organik, anorganik atau bahan berbahaya) agar pengelolaan selanjutnya menjadi lebih mudah, terutama untuk tujuan daur ulang.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan berkaitan dengan pemilahan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda khususnya bagi petugas sampah di lingkungan RT terkendala oleh perilaku masyarakat itu sendiri yang belum mampu memilah sampah-sampah yang dihasilkan oleh masyarakat mana yang dimaksudkan dengan sampah basah dan sampah kering, tetapi perilaku masyarakat itu terkadang sampah yang bisa didaur ulang disatukan dengan sampah basah yang tidak dapat didaur ulang sebelum membuangnya. Petugas kebersihan mengambil sampah yang disimpan oleh masyarakat di depan halaman rumah, dengan menggunakan gerobak sampah khusus bagi masyarakat yang ada di dalam gang.

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah merupakan kegiatan yang sistematis menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah pemilihan sampah merupakan upaya yang meliputi kegiatan melakukan pemilahan sampah mulai dari sumber sampah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan Daerah Kota Samarinda. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan berkaitan dengan pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah berkaitan dengan pemilahan sampah belum dilaksanakan dengan optimal masih banyaknya masyarakat yang belum melakukan pemilahan sampah mulai dari sumber sampah.

Pengumpulan Sampah

Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah, pengumpulan sampah sejak pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) atau (TPST) sampai ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah. Namun yang terjadi di lapangan masih banyak terlihat warga yang membuang sampah tidak pada tempatnya dan waktu yang di tentukan yaitu dari pukul 18.00 sampai dengan 06.00 Wita.

Pengumpulan sampah dilakukan oleh petugas kebersihan dengan melakukan penyisiran sampah di setiap wilayah yang ditentukan pengumpulan sampah dapat dilakukan dengan tiga sift di antaranya pagi, siang, dan malam penyisiran dimulai dari setiap TPS dan langsung dibuang di TPA. Pengumpulan sampah juga dilakukan oleh petugas yang ditentukan oleh setiap RT dengan menggunakan gerobak sampah melakukan penyisiran di setiap rumah di lingkungan RT.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan berkaitan dengan pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda

Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah berkaitan dengan pengumpulan sampah belum dilaksanakan dengan optimal masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah di sembarang tempat

Pengangkutan Sampah

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 dan peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pegelolaan Sampah, pengangkutan sampah merupakan kegiatan membawa sampah dari sumber sampah atau dari tempat penampungan sementara (TPS) menuju tempat pembuangan akhir (TPA) akan tetapi masih banyak kendala dalam pelaksanaan kegiatan pengangkutan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda.

Secara teoritis konseptual perwujudan rumusan tentang maksud, tujuan dan sasaran dari terselenggaranya peraturan daerah ini selaras dengan paradigm pemerintah disektor kebijakan publik. Islamy menguraikan beberapa elemen penting lain dalam kebijakan publik, yaitu: (1) Bahwa kebijakan publik itu dalam bentuk perdanya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah; (2) Bahwa kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata; (3) Bahwa kebijakan publik, baik untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi maksud dan tujuan tertentu (Islamy, 2014);

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan bahwa pengangkutan sampah dari sumber sampah dilakukan oleh petugas kebersihan dengan menggunakan gerobak sampah. Sampah-sampah yang sudah diangkut ke TPS kemudia petugas pengangkutan sampah berdasarkan jalur jalur yang telah ditentukan dengan menggunakan truk sampah dengan kapasitas 5 m³ penarikan bak sampah yang normal masing-masing lokasi TPS di wilayah yang telah ditentukan ke TPA dengan jumlah petugas pengangkutan sampah terdiri dari 6 orang di antaranya 1 orang sopir truk dan 5 orang lainnya petugas pengangkutan sampah dalam proses pengangkutan sampah terdapat 3 sift pagi, siang dan malam. Pengangkutan sampah dilakukan setiap hari oleh petugas kebersihan pengangkutan sampah tidak dilakukan sistem estafet tetapi sampah-sampah yang diangkut dari TPS langsung diangkut atau diantarkan ke TPA yang berlokasi di Bukit Pinang.

Pengolahan Sampah

Dalam Undang-undang Republik Nomor 18 Tahun 2008 serta Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah merupakan kegiatan mengubah karakteristik sampah, komposisi dan jumlah sampah oleh petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda.

Pengelolaan sampah untuk sekarang ini masih dilakukan di Loa Bakung, Loa Janan Ilir, Bengkuring, Palaran, menjadi contoh bahwa TPST dapat melakukan kegiatan pengelolaan sampah langsung di tempat

pembuangan sementara sehingga sampah yang akan dibuang di tempat pembuangan akhir merupakan sampah residu saja, masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah menjadi bahan yang bernilai ekonomis juga menjadi faktor kurang maksimalnya Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan pengelolaan sampah.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan bahwa pengelolaan sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga dan tempat-tempat komersial mulai dari pengumpulan, pengangkutan hingga sampai pada TPA sejauh ini tidak dilakukan pemilahan terlebih dahulu mana sampah kering dan mana sampah basah akan tetapi disatukan di buang dan di tumpuk di tempat pembuangan akhir. Pengelolaan dan pemrosesan akhir sampah di Bukit Pinang yang kita jumpai dalam tahapan pengelolaannya, keterbatasan fasilitas dalam pengelolaan sampah yang ramah lingkungan di TPA serta meningkatnya volume timbunan sampah setiap harinya.

Dalam pengelolaan sampah di TPA yang berlokasi di Bukit Pinang belum menggunakan teknologi dalam pengelolaannya hanya saja dalam pengelolaannya bersifat *Open Dumping, Control Landfill*, untuk pengelolaan sampah itu sendiri di TPA Bukit Pinang sampah-sampah seperti daun-daunan hasil pemotongan pohon di jalanan dan sampah sayuran sisah dari pasar-pasar diolah menjadi kompos meskipun belum skala besar akan tetapi akan terus diperbaiki dan dikembangkan sehingga sampah-sampah yang dihasilkan dapat dikelola dengan baik.

Pemrosesan Akhir Sampah

Pemrosesan akhir sampah dilakukan dalam bentuk pengembalian sampah atau residu hasil pengelolaan sebelumnya ke lingkungan secara aman. Pengelolaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir pada umumnya ada dua jenis yaitu *Open Dumping* dan *Sanitary Landfill*. TPA Kota Samarinda masih menggunakan sistem *Open dumping* sampah masuk langsung di dum dan di ratakan oleh eksafator yang ada tanpa dilakukan pemilahan lagi dan tidak adanya teknologi yang ramah lingkungan dalam pemrosesan akhir sampah ini.

Dalam peraturan yang telah ditetapkan bahwa di setiap TPA harus menggunakan *Sanitary Landfill* atau menimbun sampah di area yang telah digali untuk kemudian ditutup dengan tanah. Untuk itu pembagunan TPA sambutan telah dirancang dengan menggunakan sistem *Sanitary Landfill* akan tetapi TPA Sambutan masih adanya hambatan dan kendala dalam pembebasan lahan dan jalan masuk. Sedangkan di TPA Bukit Pinang sementara ini sampah semuanya dialihkan disana dan sampah disana sudah mengalami penumpukan dan masih menggunakan sistem *Open Dumping*.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan bahwa pemrosesan akhir sampah merupakan Konsep rencana pengelolaan sampah perlu dibuat dengan tujuan untuk mengembangkan suatu sistem pengelolaan sampah yang modern, karena belum adanya teknologi yang ramah lingkungan dalam pemrosesan akhir sampah di TPA sehingga hanya

dilakukan sistem *Open Dumping* atau tumpuk lalu diratakan dengan menggunakan excavator dan dozer untuk mendorong tumpukan sampah tanpa adanya pengelolaan yang baik dan benar. Pemrosesan akhir sampah juga tidak diperbolehkan melakukan pembakaran akan tetapi yang kita jumpai api yang ada di TPA itu terjadi dengan sendirinya karena sampah-sampah itu sendiri dapat menghasilkan gas metana yang bisa terbakar dengan sendirinya.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Dalam hal faktor pendukung, dalam pengelolaan adanya masyarakat yang mulai mengelola sampah sendiri sehingga volume sampah yang seharusnya diangkut sudah berkurang terlebih dahulu dari volume produksi sampah Kota Samarinda. Faktor pendukung pengelolaan sampah lainnya adalah dengan terbentuknya bank sampah dan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) dan adanya petugas kebersihan dan pemulung, pengepul yang membantu pemerintah dalam mengurangi sampah, dan sekarang ini sudah terbentuk banyak Bank Sampah.

Faktor penghambat yang terjadi adalah jumlah armada yang sedikit dan juga kondisi armada yang sudah tua dan sering rusak yang dapat menghambat proses pengangkutan sampah dan juga jumlah petugas yang jumlahnya belum memadai dengan jumlah volume timbunan sampah yang tiap harinya meningkat. Faktor penghambat lainnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang dikemukakan pada bagian sebelumnya maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

Pengelolaan sampah di Kota Samarinda saat ini masih belum berjalan optimal meskipun secara regulasi sudah ada perda yang mengatur terkait hal tersebut. Pengelolaan terlihat belum maksimal mulai dari pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan serta proses akhir sampah. Pengelolaan sampah di TPA yang berlokasi di Bukit Pinang belum menggunakan teknologi yang ramah lingkungan dimana pengelolaan sampah masih bersifat *open dumping, control landfill*.

Berdasarkan hasil temuan dan kesimpulan, maka rekomendasi yang diberikan adalah DLH Kota Samarinda memfasilitasi agar setiap RT memiliki TPS, DLH Kota Samarinda harus intensif dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat berkaitan dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah, DLH Kota Samarinda perlu meningkatkan jumlah pekerja lapangan dalam melaksanakan pengelolaan sampah serta menambah armada dan memperbaiki armada pengangkut sampah

Daftar Pustaka

- Agustino, L. (2014). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Emzir. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Islamy, M. irfan. (2014). *Prinsip Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kastaman, R., & Kramadibarata, A. M. (2007). *Sistem Pengelolaan Reaktor Sampah Terpadu*. Bandung: LPM Univesitas Padjajaran.
- Miles, M. B., Huberman, M. A., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook* (Edition 3). Jakarta: UI-Press.
- Neolaka, A. (2008). *Kesadaran Lingkungan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Notoatmodjo, S. (2007). *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pasolong, H. (2013). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sudrajat. (2007). *Mengelola Sampah Kota, Solusi Mengatasi Sampah Kota dengan Manajemen Terpadu dan Mengelolanya Menjadi Energi Listrik dan Kompos*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suriawiria, U. (2002). *Pupuk Organik Kompos Dari Sampah, Bioteknologi Argoindustri*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Thoha, M. (2015). *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group.

